

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DESKRIPSI SINGKAT

Modul Penanganan Anak dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan bagian dari Modul Penyuluhan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait Diversi dan Keadilan Restoratif bagi petugas pemsarakatan. Dalam modul ini khusus menjelaskan proses penanganan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas yang dibagi menjadi 5 (lima) bab yang mencakup pendahuluan, penerimaan dan penempatan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, Pemenuhan hak anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, peran petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas dalam upaya diversi dan keadilan restoratif dan penutup.

#### B. KOMPETENSI UMUM

Setelah mempelajari modul Penanganan ABH di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, Petugas Pemsarakatan diharapkan mampu menyampaikan proses penanganan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas sejak penerimaan dan penempatan anak

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, Pemenuhan hak anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, peran petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas dalam upaya diversi dan keadilan restoratif.

#### C. KOMPETENSI KHUSUS

Setelah mempelajari modul Penanganan ABH di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, secara khusus Saudara akan memiliki kemampuan dalam:

1. Menyampaikan proses penanganan anak saat penerimaan dan penempatan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas.
2. Menyampaikan proses pemenuhan hak anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas.
3. menjelaskan peran petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas dalam upaya diversi dan keadilan restoratif.

#### D. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini membahas perihal Deskripsi Singkat, Kompetensi Umum, Kompetensi Khusus, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, Manfaat Mempelajari Modul dan Petunjuk Mempelajari Modul.

##### **BAB II Penerimaan dan penempatan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas**

## MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

Bab ini membahas tentang penerimaan, pendaftaran, penempatan dan penunjukkan pengasuh Pemasarakatan.

### **BAB III Proses pemenuhan hak anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas**

Bab ini membahas program pembinaan dan pendidikan yang dapat diberikan dalam upaya pemenuhan hak anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas.

### **BAB IV Peran petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas dalam upaya diversi dan keadilan restoratif**

Bab ini berisikan dua subbab, yaitu subbab Peran Petugas LPAS/Rutan dan subbab Peran Petugas LPKA/Lapas dalam penanganan ABH terkait Diversi dan Keadilan Restoratif.

### **BAB V Penutup**

Bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu subbab Rangkuman dan subbab Latihan Soal.

## **E. MANFAAT MEMPELAJARI MODUL**

Modul ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**F. PETUNJUK MEMPELAJARI MODUL**

Perhatikan dan ikuti beberapa petunjuk berikut:

1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait diversifikasi dan keadilan restoratif, dianjurkan Saudara membaca referensi terkait, yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar pemahaman, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Baca dan pahami setiap bab secara bertahap dan berulang-ulang sehingga pada saat Saudara selesai mengerjakan evaluasi yang disajikan di bagian akhir modul ini, tingkat penguasaan yang Saudara peroleh mencapai minimal 80%.

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

3. Kerjakan setiap soal dalam latihan dan evaluasi dengan tertib dan sungguh-sungguh tanpa lebih dahulu melihat kunci jawabannya.
4. Setelah mempelajari modul ini dan penguasaan materi mencapai minimal 80%, Saudara diharuskan melanjutkan materi ke modul berikutnya.

## BAB II

### PENERIMAAN DAN PENEMPATAN ANAK DI LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

Pada bab ini, dipaparkan peran petugas LPAS/LPKA/Lapas/Rutan dalam proses penanganan anak pada tahap registrasi yang dilaksanakan sejak penerimaan hingga penempatan anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas sebagai berikut :

#### A. PENERIMAAN

Proses penerimaan di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas meliputi penerimaan, pengeledahan, pemeriksaan kesehatan dan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Anak. Penerimaan Anak di LPAS/ LPKA/Rutan/Lapas wajib didasarkan pada surat dan dokumen yang sah yang meliputi : surat penahanan dari kepolisian, bila berupa Salinan Putusan Pengadilan, Litmas PK yang digunakan dalam proses peradilan, Informasi mengenai identitas anak, Surat keterangan dari sekolah (apabila anak masih bersekolah).

#### B. PENDAFTARAN

Anak yang diterima oleh LPAS/ LPKA/Rutan/Lapas wajib dicatat dan didaftar dalam Buku Register Khusus Anak. Dalam

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

melakukan pendaftaran, petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas perlu memperhatikan hal berikut.

- a. Petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas mengambil sidik jari Anak
- b. Petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas mengambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar)
- c. Selain dilakukan secara manual ke dalam Buku Register, pencatatan Anak juga dilakukan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Registrasi yang terintegrasi sehingga dapat diakses oleh seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan Anak. Untuk LPAS/LPKA/Rutan/Lapas yang telah terhubung dengan SDP maka pencatatan dilakukan ke dalam SDP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

#### **C. PENEMPATAN**

Anak yang diterima di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas terlebih dahulu akan ditempatkan di Blok Admisi dan Orientasi selama maksimal 15 hari. Selama di Blok Admisi dan Orientasi petugas akan melakukan:

- 1) Penggalian informasi dan data tambahan yang dianggap penting dan belum diperoleh pada saat registrasi

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

- 2) Penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tata tertib yang berlaku di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas. Anak harus diberikan salinan mengenai hak, kewajiban dan tata tertib dalam bentuk tertulis.
- 3) Penjelasan proses pelaksanaan pendidikan, dan perawatan Anak
- 4) Perkenalan dengan petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas maupun sesama Anak serta lingkungan LPAS LPKA/Rutan/Lapas.

Dalam waktu 24 jam setelah ditempatkan di Blok Admisi Orientasi, petugas LPAS/LPKA/Rutan/Lapas harus segera melakukan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap Anak. Hasil asesmen risiko dan hal-hal penting dari verifikasi data Anak wajib dimasukkan ke dalam catatan kasus. Catatan akan selalu dibuat dan dikembangkan selama masa penahanan Anak untuk melihat perkembangan perilaku dan program yang diberikan bagi Anak serta dijadikan bahan pertimbangan bagi penentuan program pelayanan dan pembinaan selanjutnya di LPAS/RUTAN/LPKA/LAPAS.

Penempatan Anak Berhadapan dengan Hukum di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas haruslah mengacu pada pasal 12 Undang-undang Pemasyarakatan di dalam Bab Anak yang didasarkan atas:



### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

- Umur
- Jenis kelamin
- Lama pembinaan
- Jenis perkara pidana
- Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan berdasarkan hasil asesmen.



Sumber :

[https://www.google.com/search?q=ANAK+INDONESIA  
A&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ei](https://www.google.com/search?q=ANAK+INDONESIA&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ei)

#### D. PENUNJUKAN PENGASUH PEMASYARAKATAN

Dalam pelaksanaan perawatan, pelayanan dan pembinaan di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas, anak harus mendapatkan pendampingan dari seorang pengasuh. Pengasuh ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala LPAS/ LPKA/Rutan/Lapas setempat yang mempunyai tugas untuk mengurus anak-anak dan memberikan

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

dukungan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisasi perawatan Anak.

Pengasuh harus memeriksa masing-masing Anak yang menjadi tanggungjawabnya dan mencatat serta mengevaluasi perkembangan masing-masing Anak secara berkala.

### BAB III

## PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah mengacu pada program pembinaan dan pendidikan yang dilaksanakan, meliputi:

- a. Program rekreasi, meliputi: program permainan, mendapatkan hiburan baik kesenian maupun media massa, perpustakaan dan kunjungan keluarga.
- b. Program pendidikan jasmani, meliputi: olah raga umum, senam pagi, dan kegiatan lain yang sifatnya mempertahankan kesehatan anak selama di LPAS/LPKA/Rutan/ Lapas.
- c. Program Pendidikan rohani, meliputi: Agama, Kesadaran Berbangsa, budi pekerti dan penanaman nilai- nilai kehidupan.
- d. Program pendidikan untuk anak meliputi: formal (SD, SMP,SMA), dan non formal.
- e. Program Pelatihan Kerja (*Vocational Training*)
- f. Program psiko sosial dalam bentuk konseling.
- g. Program *Family Conferrence* (pertemuan keluarga) atau bisa diarahkan pada pertemuan untuk mencapai Keadilan Restoratif.

## BAB IV

### PERAN PETUGAS LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS DALAM UPAYA DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF

#### A. PERAN PETUGAS LPAS/RUTAN

Peran petugas LPAS/Rutan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam LPAS/Rutan adalah sebagai berikut :

1. LPAS/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.
2. Penyelenggaraan proses pelayanan dan perawatan tahanan wajib dilaksanakan dengan menjauhkan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Sebelum menentukan program pelayanan dan perawatan serta melakukan evaluasi, rutan wajib mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, asesmen risiko dan kebutuhan anak melalui mekanisme Tim Pengamat Masyarakat rutan sesuai ketentuan.
4. Selama dalam proses penahanan, anak diberi kesempatan untuk melaksanakan aktifitas keseharian secara wajar, dan kesempatan yang cukup untuk dikunjungi serta berkomunikasi

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

dengan orang tua atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.

5. Menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pelayanan, dan perawatan tahanan anak.
6. Menyediakan ruang khusus penyidikan dan atau ruang konsultasi bagi PK BAPAS dan Advokat.
7. Menyediakan dan melaksanakan bimbingan dan bantuan hukum bagi tahanan anak.
8. Dalam menyelenggarakan program pelayanan dan perawatan tahanan, LPAS/Rutan berkoordinasi dengan instansi yang secara yuridis berhak menahan.
9. Untuk mendukung proses perawatan dan pelayanan tahanan, LPAS/Rutan wajib menyediakan tenaga profesional, sesuai kebutuhan anak seperti tenaga medis, paramedis, psikolog, psikiater, paedagogi, pekerja sosial, dan lainnya.
10. Apabila anak mempunyai hambatan yang berhubungan dengan fisik, psikis, mental dan aspek sosialnya, maka proses pelayanan dan perawatannya dapat dialihkan dari LPAS/Rutan ke rumah sakit, panti sosial atau lembaga sosial kemasyarakatan lain yang memiliki kekhususan dalam penanganan hambatan anak tersebut.

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

11. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya LPAS/Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, badan/organisasi kemasyarakatan, keluarga dan perorangan.
12. Demi hukum, LPAS/Rutan wajib mengeluarkan tahanan setelah selesai atau habis masa penahanannya.

#### B. PERAN PETUGAS LPKA/LAPAS

Petugas LPKA/Lapas memiliki peranan penting dalam melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada LPKA/Lapas. Berikut ini peran Petugas LPKA/Lapas yang dapat dilakukan dalam penanganan ABH adalah :

1. Melaksanakan program pembinaan pada anak di LPKA/Lapas melalui assesmen dan rekomendasi dalam sidang TPP LPKA/Lapas untuk menentukan program pembinaan Anak dalam LPKA/Lapas mulai dari proses penempatan, perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan bantuan hukum, dan program lain, seperti *lifeskill training/vocational training*, konseling, *restorative justice conferences*, dan kebutuhan khusus lainnya;
2. Assesmen, di dalamnya termasuk penyusunan litmas, *care assesmen*, dan *care plan*. Dalam assesmen ini dilengkapi

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

dengan assesmen psikososial, hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis, dan assesmen kebutuhan;

3. Melakukan monitoring dan membantu program pembinaan untuk memberikan laporan (*progress report*), implementasi *care plan*, dan rekomendasi yang disampaikan ketika sidang TPP LPKA/Lapas;
4. Membantu Pengasuh Pemasarakatan dalam pembinaan dan pendidikan. Pembinaan Anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a) Tahap awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana anak sampai dengan  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) masa pembinaan.

b) Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhir pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pembinaan.

c) Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembinaan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembinaan, tahap akhir dilakukan di Balai Pemasarakatan melalui program reintegrasi. Apabila Anak tidak memenuhi

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

persyarakatan untuk reintegrasi maka pembinaan tahap akhir dilakukan di LPKA/Lapas.

Penyelenggaraan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang TPP Bapas berdasarkan data dari pembimbing kemasyarakatan/Pengash Pemasasyarakatan yang merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembinaan.

1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada Anak dan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok dalam upaya persiapan kembalinya terpidana tersebut ke kehidupan masyarakat secara normal;
2. Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi di antara berbagai bidang dalam struktur lembaga serta melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
3. Melalui pendekatan pendidikan, pendekatan perantara, dan pendekatan yang sifatnya mewakili, berusaha mengembangkan iklim pengurangan masa hukuman melalui pembebasan bersyarat serta tindak lanjut dalam pelepasan ini, terutama dengan penempatan kerja;



### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

4. Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam upaya penyempurnaan sistem tersebut;
5. Meneliti, menganalisis, merencanakan penyembuhan terhadap Anak, baik di dalam maupun di luar lembaga, mengevaluasi seberapa jauh pembinaan tersebut berhasil guna, serta merencanakan pelayanan selanjutnya apabila diperlukan oleh klien dan keluarga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. RANGKUMAN

1. Penanganan Anak di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas meliputi penerimaan dan penempatan, pemenuhan hak Anak dan peran-peran petugas.
2. Pada saat penerimaan Anak dilakukan pemeriksaan berkas-berkas dan kondisi fisik serta psikis. Penempatan Anak berdasarkan pengelompokan umur, jenis kelamin, lama pembinaan, jenis perkara pidana, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan berdasarkan hasil asesmen. Selama Anak menjalani perawatan, pelayanan, pembinaan dan pendidikan didampingi seorang Pengasuh Pemasarakatan.
3. Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah mengacu pada program pembinaan dan pendidikan jasmani maupun rohani.
4. Peran petugas LPAS/Rutan yaitu menyelenggarakan proses pelayanan dan perawatan terhadap anak. Peran petugas LPKA/Lapas yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pembinaan terhadap Anak. Dalam menyelenggarakan perawatan, pelayanan, pembinaan dan pendidikan wajib

### MODUL III. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LPAS/LPKA/RUTAN/LAPAS

mengedapankan kepentingan terbaik bagi Anak dan pendekatan keadilan restoratif.

#### **B. LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan proses penerimaan Anak?
2. Sebutkan apa yang menjadi dasar dalam penempatan Anak!
3. Sebutkan hak-hak anak apa saja yang diperoleh selama proses perawatan maupun pembinaan!
4. Sebutkan peran petugas LPAS/Rutan dan LPKA/Lapas dalam penanganan Anak masing-masing minimal 3!
5. Bagaimana proses tahap pembinaan Anak yang kamu ketahui? Jelaskan!